



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 129/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 13 Oktober 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan - Kabupaten - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - seri - tanggal 09 Juni 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bernai yakni di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun,

Hal. 1 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 13 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. ANAK I umur 16 tahun, 2. ANAK II umur 9 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena pada waktu itu Pemohon mengikuti pengajian yang berbasiskan Thariqah yang bertempat di Desa - Termohon tidak boleh dan melarang keras dengan Alasan thariqah tersebut sesat. Akan tetapi Pemohon tanpa banyak komentar dengan terus mengikuti dan menimba kajian tersebut dari Majelis thariqah;
 - b. Bahwa akibat peristiwa di atas Termohon tidak bisa menerima dan tetap memarahi Pemohon dengan merobek Kitab Suci al-Qur'an di depan Pemohon;
 - c. Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon dengan Termohon membangun rumah yang uangnya diperoleh dari bagian Termohon hasil penjualan tanah orang tua Termohon yang jumlahnya Pemohon tidak tahu. Sejak rumah tersebut mulai dibangun Termohon mulai berubah dan tidak mau lagi menghormati Pemohon layaknya sebagai suami dalam rumah tangga, Termohon mulai bersikap kasar dan berani melawan Pemohon. Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak pernah ikut menyumbang berupa uang ataupun benda lain dalam membangun rumah Pemohon dengan Termohon. Pemohon tidak bisa menerima pernyataan Termohon Tersebut karena walaupun kontribusi yang disalurkan buat pembangunan rumah tidak sebanding dengan uang Termohon setidaknya uang Pemohon tetap ada. Pemohon tetap bersabar dan dan mengharap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bisa berubah dan tidak menghina Pemohon lagi namun realitas yang terjadi Termohon tidak mau berubah dan tetap menghina serta mencerca Pemohon pada orang lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010 disebabkan, sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, akibatnya tiga minggu setelah Lebaran Idul Fitri Termohon dengan nada emosi mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama serta membuang pakaian Pemohon. Karena Termohon tidak suka serta menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon Anjing dan lainnya di depan tetangga. Dan sejak kejadian tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon yang bahagia sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- . Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;



- 3 Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 17 November 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 129/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 30 November 2011 serta bertanggal 06 Desember 2011 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 13 Oktober 2011 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:



- 1 Bahwa maksud dari posita angka 4.a adalah Pemohon mengikuti jamaah *thariqah* dan disana Pemohon mendapatkan ketenangan tetapi Termohon tidak boleh dan menganggap *thariqah* tersebut sesat, setelah Pemohon berhenti dari jamaah *thariqah* tersebut Termohon tetap marah dan selalu menghina Pemohon;
- 2 Bahwa bentuk penghinaan Termohon kepada Pemohon seperti kata-kata anjing, binatang penghinaan seperti ini sering diucapkan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- 3 Bahwa yang Pemohon maksudkan pada angka 4.b adalah Termohon merobek Al-Qur'an peninggalan orangtua Pemohon sebab Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon sering membaca Al-Qur'an tersebut;
- 4 Bahwa yang Pemohon maksudkan pada angka 4.c adalah Termohon sejak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah milik orangtua Termohon, Termohon bertambah tidak menghormati Pemohon bahkan Termohon menganggap Pemohon tidak ada jasa terhadap rumah yang dibangun bersama sehingga Termohon apabila terjadi pertengkaran selalu mengusir Pemohon;
- 5 Bahwa maksud pada poin 5 adalah setelah Termohon mengusir Pemohon dengan membuang pakaian dari tempat kediaman bersama dan menganggap Pemohon sebagai anjing, maka Pemohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Pemohon dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- 6 Bahwa maksud pada poin 6 adalah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan di rumah kakak ipar Termohon dan di rumah adik ipar Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **KETERANGAN KELUARGA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah bersama Termohon karena Termohon sudah membuang pakaian dan mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon diusir oleh Termohon dua minggu setelah lebaran tahun 2010;
- Bahwa jarak rumahnya dari rumah Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon sering membuka Al-Qur'an peninggalan orangtuanya, dan melarang Pemohon ikut jamaah *thariqoh*;
- Bahwa dirinya sudah berusaha maksimal mendamikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab dirinya dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan - Kabupaten - Nomor : - seri -, Tanggal

09 Juni 1994, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon berjarak 3 rumah;
- Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan semuanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 4 kali dan melihat 3 kali;
- Bahwa pertama, Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2010, ketika saksi sedang berkunjung ke

Hal. 7 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Pemohon dan Termohon pada malam hari, kedua, pada sore hari dengan rentang waktu 1 bulan dari tengkar pertama ketika itu saksi sedang lewat didepan rumahnya, Saksi mendengar Termohon teriak-teriak di dalam rumah, ketiga, ketika saksi lewat dengan pintu tertutup terdengar teriakan dari dalam suara Pemohon dan Termohon dengan rentang waktu 2 minggu setelah pertengkaran yang kedua, dan keempat, pada waktu sore hari terdengar teriakan pertama dalam rumah akhirnya pemohon dan Termohon keluar rumah dan saksi melihat Termohon membuang pakaian dan mengusir Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa bentuk pengusiran Termohon kepada Pemohon tersebut adalah sambil membuang pakaian Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon "Pergilah dari rumah" dan Pemohon diam saja lalu pergi;
- Bahwa setelah diusir Pemohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa kejadian pengusiran Pemohon tersebut terjadi setelah Lebaran tahun 2010;
- Bahwa setelah pengusiran tersebut Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar demikian;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu karena sama-sama kerja sebagai buruh bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 80 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan keduanya ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2010 pada pertengkaran tersebut Termohon mengusir dan membuang pakaian Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon ikut pengajian thariqoh dan masalah pembangunan rumah bersama;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut berawal dari pembagian orangtua Termohon sedangkan pengerjaannya dibuat oleh Pemohon secara gotong royong;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon diusir oleh Termohon, dan Pemohon sekarang kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar demikian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 11 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Pemohon, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Pemohon karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Pemohon dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon marah kepada Pemohon karena pada waktu itu Pemohon mengikuti pengajian yang berbasiskan Thariqah yang bertempat di Desa - Termohon tidak boleh dan melarang keras dengan Alasan thariqah tersebut sesat. Akan tetapi Pemohon tanpa banyak komentar dengan terus mengikuti dan menimba kajian tersebut dari Majelis thariqah; b) Akibat peristiwa tersebut Termohon tidak bisa menerima dan tetap memarahi Pemohon dengan merobek Kitab Suci alqur'an di depan Pemohon, c) Pada bulan Maret 2009 Pemohon dengan Termohon membangun rumah yang uangnya diperoleh dari bagian Termohon hasil penjualan tanah orang tua Termohon yang jumlahnya Pemohon tidak tahu. Sejak rumah tersebut mulai dibangun Termohon mulai berubah dan tidak mau lagi menghormati Pemohon layaknya sebagai suami dalam rumah tangga, Termohon mulai bersikap kasar dan berani melawan Pemohon. Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak pernah



ikut menyumbang berupa uang ataupun benda lain dalam membangun rumah Pemohon dengan Termohon. Pemohon tidak bisa menerima pernyataan Termohon Tersebut karena walaupun kontribusi yang disalurkan buat pembangunan rumah tidak sebanding dengan uang Termohon setidaknya uang Pemohon tetap ada. Pemohon tetap bersabar dan mengharap Termohon bisa berubah dan tidak menghina Pemohon lagi namun realitas yang terjadi Termohon tidak mau berubah dan tetap menghina serta mencerca Pemohon pada orang lain, yang puncaknya terjadi pada Oktober 2010 disebabkan, sebagaimana tersebut pada huruf (c) di atas, akibatnya tiga minggu setelah Lebaran Idul Fitri Termohon dengan nada emosi mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama serta membuang pakaian Pemohon. Dan sejak kejadian tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 1994, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon

Hal. 13 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.



telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 07 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - seri - tanggal 09 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 4 kali dan melihat 3 kali;
- Bahwa pertama, Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2010, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada malam hari, kedua, pada sore hari dengan rentang waktu 1 bulan dari tengkar pertama ketika itu saksi sedang lewat didepan rumahnya, Saksi mendengar Termohon teriak-teriak di dalam rumah, ketiga, ketika saksi lewat dengan pintu tertutup terdengar teriakan dari dalam suara Pemohon dan Termohon dengan rentang waktu 2 minggu setelah pertengkaran yang kedua, dan keempat, pada waktu sore hari terdengar teriakan pertama dalam rumah akhirnya pemohon dan Termohon keluar rumah dan saksi melihat Termohon membuang pakaian dan mengusir Pemohon;
- Bahwa bentuk pengusiran Termohon kepada Pemohon tersebut adalah sambil membuang pakaian Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon "Pergilah dari rumah" dan Pemohon diam saja lalu pergi;
- Bahwa kejadian pengusiran Pemohon tersebut terjadi setelah Lebaran tahun 2010;
- Bahwa setelah pengusiran tersebut Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2010 pada

Hal. 15 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.



pertengkaran tersebut Termohon mengusir dan membuang pakaian Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon diusir oleh Termohon, dan Pemohon sekarang kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon, yang mana ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon,. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2010 (setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2010), pada pertengkaran tersebut Termohon membuang pakaian dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, lalu Pemohon



pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat pengusiran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Termohon juga tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Pemohon, dan Pemohon juga menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah

SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat



hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 129/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

1 SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

2 ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
. Proses	Rp .000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)